

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi saat ini, perdagangan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan suatu negara untuk meningkatkan perekonomiannya sendiri, baik perdagangan mikro maupun makro. Menurut Laucereno (Dalam Suci Islami, 2022). Bahwa sumber pertumbuhan terbesar berasal dari sektor industri, disusul oleh pedagang besar dan pengecer. Pertumbuhan ekonomi ini berdampak langsung pada peningkatan kesempatan kerja. Artinya, peran pengusaha besar atau kecil mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

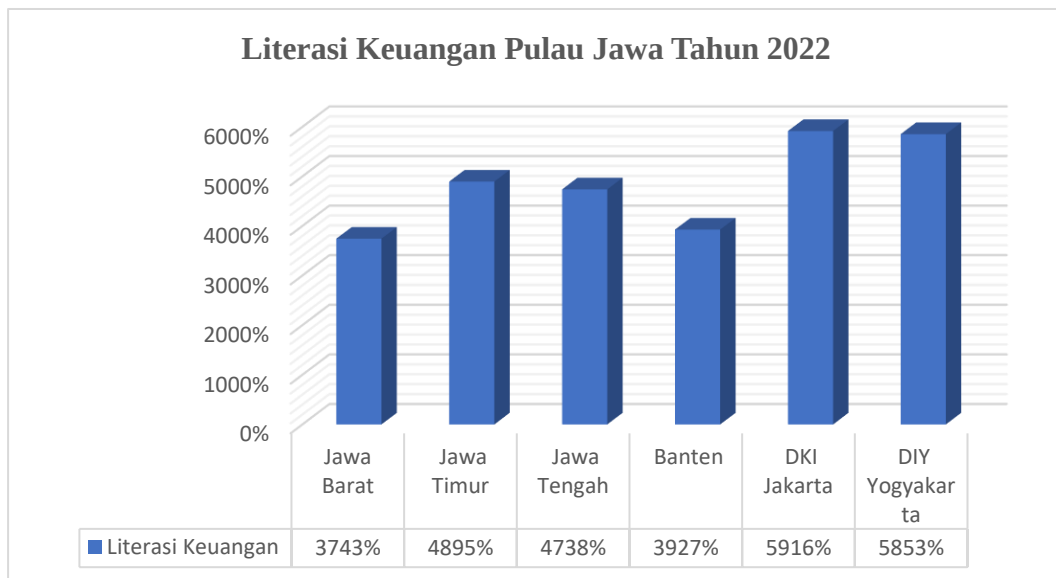
Kegiatan pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan cermat seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi di era globalisasi. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu masalah yang paling utama dalam perkembangan bisnis, karena jika pengelolaan keuangan dalam usaha tidak berjalan dengan baik maka akan menghambat pada kinerja usahanya. Mengatur atau mengelola keuangan usaha dan bisnis secara efektif merupakan sebuah metode untuk menjaga laju atau aliran dana perusahaan agar tidak terjadi kebocoran yang berujung kerugian finansial.

Pengelolaan keuangan pada umumnya merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha sehingga tercapainya suatu tujuan untuk memperoleh kesejahteraan dalam menjalankan usaha terkait dengan pengelolaan keuangan. Menurut Abanis (2013) menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan berkaitan dengan semua bidang manajemen, yang melibatkan keuangan tidak

hanya sumber, dan penggunaan keuangan di perusahaan tetapi juga implikasi finansial terkait keputusan investasi, produksi, pemasaran atau personal dan kinerja total perusahaan. Namun, dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik maka akan berdampak pada keberlangsungan usaha. Jika pengetahuan akan keuangan tinggi maka akan membantu individu dalam pengelolaan keuangan. Saat ini perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai literasi keuangan untuk dapat mengelola keuangannya dengan baik. Semakin sering seseorang menghadapi permasalahan ekonomi, pengetahuan mengenai keuangan yang dimilikinya kemungkinan besar dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan yang baik dalam keputusan pengelolaan sumber keuangannya. Pengetahuan dan pemahaman harus dimiliki pada setiap orang, hal ini dapat meningkatkan penggunaan instrumen keuangan dan produk terkini sehingga setiap orang tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022. Yang dilaksanakan mulai Bulan Juli sampai September 2022 di 34 Provinsi yang mencakup 76 Kota/ Kabupaten mencakup seluruh sektor jasa keuangan dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang, menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan nasional pada tahun 2022 mencapai sebesar 49,68%, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03%. Sementara indeks inklusi keuangan tahun 2022 mencapai 85,10% meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwasanya terdapat peningkatan yang khusus di bagian literasi keuangan sebesar 11,65%. Namun, hal

itu belum bisa memaparkan bahwa peningkatan pemahaman literasi keuangan berada pada semua badan usaha. Berikut persentase tingkat literasi keuangan masyarakat pada beberapa provinsi di pulau Jawa:



Gambar 1. 1 Tingkat Literasi Keuangan Pulau Jawa Tahun 2022

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.1 menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan pada masyarakat Provinsi Jawa Barat memiliki persentase terendah yakni sebesar 37,43% dibandingkan dengan provinsi lainnya yang berada di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak semua masyarakat Jawa Barat sadar terkait literasi keuangan yang secara tidak langsung akan berdampak pada bagaimana masyarakat tersebut dalam mengelola keuangannya. Pemahaman literasi keuangan sangatlah penting dan dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mendukung fungsi-fungsi ekonomi. Oleh karena itu kajian untuk menentukan tingkat literasi keuangan perlu ditelaah kembali secara mendalam, salah satunya kepada pelaku usaha yang bergerak pada sektor riil.

Literasi keuangan yang didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebagai tingkat pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan keyakinan serta produk dan jasanya, yang dituangkan dalam parameter atau ukuran literasi. Dengan kata lain, konsep literasi keuangan akan diimplementasikan pada pengelolaan keuangan (*financial management*), keterampilan keuangan (*financial skill*), dan sikap keuangan (*financial attitude*) yang dilandasi dengan pengetahuan keuangan (*financial knowledge*) yang dimiliki.

Pemahaman literasi keuangan juga sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengelola keuangannya. Menurut Greenspan (Dalam Anggraeni, 2015), memberi pengetahuan tentang pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan memiliki pemahaman literasi keuangan, yang dapat mereka ketahui mulai dari penganggaran hingga pencapaian tujuan keuangan usaha, perencanaan simpanan kas keuangan usaha, hingga pemahaman dasar keuangan yang harus mereka pahami.

Secara umum UMKM, atau kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang merupakan kegiatan usaha yang bisa membantu perekonomian di Indonesia, dan juga menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi negara. Kemajuan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari adanya peran serta kegiatan UMKM. Peran UMKM sangat penting dalam menyumbang produk Domestik Bruto dan menyerap tenaga kerja. Untuk membantu upaya pengembangan UMKM kedepannya Pemerintah Indonesia membentuk Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Ketentuan umum UMKM pasal 1 yaitu:

- a. **Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.**
- b. **Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.**
- c. **Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Ketentuan umum UMKM pasal 1 mengenai pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, bahwasanya pemerintah sangat mendukung terkait pertumbuhan UMKM di Indonesia, Sebagai penggerak perekonomian, keberadaan UMKM memberikan dampak positif bagi masyarakat, yaitu mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan pemerataan pendapatan (Fatimah & Susanti, 2018).

Begitupun dengan pelaku UMKM diharapkan agar dapat memiliki manajemen keuangan yang baik. Menurut Abor dan Quartey (2010) UMKM sering mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, hal ini disebabkan berbagai masalah umum yang belum terselesaikan secara tuntas seperti masalah kapasitas sumber daya manusia, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, perlunya peningkatan upaya yang strategis untuk meningkatkan kinerja pada UMKM Sehingga pengelola harus memiliki pengetahuan keuangan atau tingkat literasi keuangan yang baik.

Salah satu daerah yang mendukung perkembangan UMKM di tingkat daerah salah satunya yakni Kabupaten Majalengka, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu wilayah yang ada di Jawa Barat yang secara geografis terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Barat. Setiap wilayah yang ada di Kabupaten Majalengka memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya binaan dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Keberagaman tersebut menunjukkan kekayaan Kabupaten Majalengka yang bisa memberikan keunggulan dan menyumbang pengembangan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Kabupaten Majalengka sedang mengalami perkembangan pesat salah satunya adalah tumbuhnya sektor industri yang merupakan salah satu alternatif dalam membangun perekonomian daerah dan dapat tahan terhadap dampak krisis ekonomi.

Menurut Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2020, produk unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan dengan memanfaatkan Sumber Daya

Alam (SDA) dan sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif dan siap menghadapi persaingan global.

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DK2UKM) Kabupaten Majalengka tahun 2022. Adapun golongan industri kecil menengah unggulan yang ada di Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Golongan Industri Kecil Menengah Unggulan
Kabupaten Majalengka Tahun 2022**

No	Klasifikasi Industri	Jumlah Industri (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
1.	Industri Makanan	672	3.891
2.	Industri Pakaian Jadi	176	4.391
3.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang dari Anyaman Bambu, Rotan dan sejenisnya	135	1.269
4.	Industri Barang Galian Bukan Logam	460	7.375
Jumlah		1.443	16.926

Sumber: Dinas DK2UKM Kabupaten Majalengka

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa terdapat 4 klasifikasi industri produk UMKM Unggulan Kabupaten Majalengka yang sudah tersebar di beberapa Kecamatan. Dari 4 klasifikasi industri unggulan yang usahanya sudah melebihi dari 100 usaha yang di Kelola. Maka, berdasarkan data tersebut yang akan menjadi objek penelitian ini yaitu berfokus pada 4 industri unggulan yang sudah tersebar di beberapa kecamatan.

Melihat pentingnya pengembangan pada UMKM itu sendiri khususnya pada produk unggulan maka memerlukan dukungan dari pihak lain yang tentunya menunjang keberlangsungan pengembangan usaha serta peningkatan konektivitas bisnis agar jalinan usaha dengan pihak-pihak lain yang bersangkutan dapat berjalan dengan baik. Karenanya literasi keuangan merupakan faktor penting untuk dikuasai oleh para pelaku UMKM, serta pemahaman yang dimiliki menjadi penentu dalam keberhasilan usaha salah satunya dalam pengelolaan keuangan usaha UMKM. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya yang strategis guna meningkatkan kinerja dalam keberlangsungan sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkaya pengetahuan atas literasi keuangan sehingga pengelolaan keuangan dapat diperhitungkan dengan menerapkan prinsip akuntansi yang baik. Menurut Kurniawati (2012) “Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses sistematis dalam menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para penggunanya.”

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni, 2015) tentang pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan menghasilkan bahwa tingkat literasi keuangan yang rendah dari pemilik UMKM mempengaruhi kemampuan dalam mengelola keuangan, hal ini tercermin dari kemampuan yang dimiliki hanya sebatas mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan tetapi tidak disertai dengan penyimpanan dokumen pendukung. Sedangkan penelitian dari (Rumbianingrum & Wijayangka, 2018) bahwa literasi keuangan berpengaruh positif pada pengelolaan keuangan UMKM dan literasi keuangan berpengaruh

sebesar 32,4% terhadap pengelolaan keuangan. Dari kedua peneliti terdahulu tersebut, didapat bahwa Literasi Keuangan dapat berpengaruh pada Pengelolaan Keuangan.

Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan”** Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Unggulan di Kabupaten Majalengka.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Pemaparan latar belakang penelitian diatas dan mengacu pada judul yang ditetapkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan literasi keuangan pada UMKM.
2. Bagaimana kemampuan pengelolaan keuangan pada UMKM.
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM.
4. Bagaimana upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan melalui literasi keuangan.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini memiliki maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk menguji pengaruh Literasi Keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Majalengka.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kemampuan literasi keuangan pada UMKM.
2. Kemampuan pengelolaan keuangan pada UMKM.
3. Pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM.
4. Upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan melalui literasi keuangan

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang akan dilaksanakan, Peneliti diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu aspek teoritis dan aspek praktis bagi UMKM yang bersangkutan. Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini yaitu agar bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang manajemen keuangan yang menitik beratkan pada objek yang diteliti dan bagi peneliti lain diharapkan dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian yang digunakan sebagai pembandingan atau referensi dalam penelitian khususnya yang berkaitan dengan penelitian sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu bagi seluruh komponen UMKM di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang bermanfaat untuk mempertimbangkan dan menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan untuk menjalankan usahanya.